

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi ini, dimana teknologi informasi dan transportasi berkembang sangat cepat mengakibatkan semakin kuatnya tingkat interdependensi dan ketergantungan manusia dan tidak hanya pada wilayah nasional, tetapi juga internasional, khususnya dalam sektor perdagangan yang saat ini semakin semakin tidak mengalami hambatan. Namun, dalam praktik perdagangan internasional, sengketa dibidang perdagangan sering terjadi, dimana negara-negara tersebut melanggar prinsip World Trade Organization (WTO)<sup>1</sup> yang melanggar hak dari pihak lain atau negara lain. Untuk itu, WTO menyediakan seperangkat aturan main dan forum penyelesaian sengketa perdagangan, yaitu *Dispute Settlement Body* (selanjutnya disebut sebagai “DSB”).

Indonesia, sebagai negara yang berdaulat dan aktif dalam kegiatan perdagangan Internasional dan salah satu negara anggota WTO<sup>2</sup>, juga turut aktif berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa dagang melalui WTO, baik

---

<sup>1</sup>World Trade Organization (WTO) adalah organisasi perdagangan dunia yang berfungsi untuk mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional. Sistem perdagangan internasional diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang ditandatangani oleh Negara-negara anggota. Persetujuan tersebut bersifat mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan. WTO mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995, yaitu dengan disepakatinya *Agreement the World Trade Organization*, yaitu persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia yang ditandatangani para menteri perdagangan negara-negara anggota WTO pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, dalam Christophorus Barutu, *Ketentuan Antidumping, Subsidi, dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*, Cet. I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 2.

<sup>2</sup>Indonesia, sebagai salah satu negara anggota WTO telah meratifikasi seluruh kesepakatan WTO melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Lembaran Negara Tahun 1994 No. 57 Tambahan Lembaran Negara No. 3564.

sebagai *respondent* maupun sebagai *complainants*, dan telah beberapa kali meminta konsultasi sebagaimana disebutkan oleh Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu<sup>3</sup>, selama ini posisi Indonesia dalam penyelesaian sengketa di WTO adalah selalu sebagai Tergugat ataupun Pihak Ketiga.

Posisi sebagai Tergugat maupun Pihak ketiga menunjukkan betapa lemahnya posisi “tawar” Indonesia dalam kegiatan perdagangan internasional, Indonesia dilihat semata-mata hanya sebagai pihak yang tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam GATT maupun norma-norma dasar dalam kegiatan perdagangan internasional.

Salah satu contoh partisipasi Indonesia dalam penyelesaian sengketa dagang itu di WTO adalah kasus yang dialami oleh Indonesia atas program mobil nasional, yaitu pada saat keluarnya keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang isinya menetapkan PT Timor Putra Nasional untuk membangun dan memproduksi mobil nasional.

PT Timor Putra Nasional mendapatkan fasilitas pembebasan dan penangguhan tarif bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah dengan kewajiban menggunakan komponen lokal secara bertahap mulai tahun 1996 hingga tahun 1998 sebanyak 20 %, 40 %, hingga 60 %. Karena pabriknya belum selesai dibangun, PT Timor Putra Nasional mendapat hak untuk mengimpor mobil jadi (*completely built up/CBU*).<sup>4</sup>

Pemerintah Jepang dan pemerintah Amerika Serikat menganggap bahwa kebijaksanaan Mobnas Indonesia bersifat diskriminatif dan tidak sesuai

---

<sup>3</sup>“Indonesia Menang Sengketa di WTO,” <[www.gatra.com/2005-10-31/artikel.php?id=89558](http://www.gatra.com/2005-10-31/artikel.php?id=89558)>. 31 Oktober 2005.

<sup>4</sup>Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional dalam Kerangka Studi Analitis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 288.

dengan GATT karena Indonesia telah mengimpor mobil dari Korea Selatan dan memasarkannya dengan fasilitas bebas pajak komponen impor dan pajak penjualan barang mewah.<sup>5</sup>

Suatu terobosan baru dalam peningkatan peran dan kegiatan Indonesia dalam perdagangan internasional adalah ketika Pemerintah Indonesia mengajukan *Request of Consultation* kepada WTO, sehubungan dengan adanya sengketa dagang antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan, yaitu karena pemerintah Korea Selatan telah mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) kepada produk kertas Indonesia.

Kasus ini bermula ketika industri kertas Korea mengajukan petisi anti dumping terhadap produk kertas Indonesia kepada Korean Trade Commission (KTC) pada 30 September 2002.<sup>6</sup>

Perusahaan Indonesia yang dikenakan tuduhan dumping adalah PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Pindo Deli Pulp & Mills, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, dan April Pine Paper Trading Pte Ltd.<sup>7</sup>

Produk kertas Indonesia yang dikenai tuduhan dumping mencakup 16 jenis produk, tergolong dalam kelompok *uncoated paper and paper board used for writing, printing, or other graphic purpose* serta *carbon paper, self copy paper and other copying* atau *transfer paper*.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>“Indonesia Menangkan Sengketa Anti Dumping WTO,” <<http://www.detikfinance.com/read/2005/10/31/144532/472421/4/index.html>>, 31 Oktober 2005.

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>*Ibid.*

Sedangkan, tindakan dumping dapat dilarang apabila memenuhi dua variabel syarat, yaitu: apabila dumping yang dilakukan oleh suatu negara yang *Less Than Fair Value* (LTFV) dan tindakan tersebut menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negara importir.

Indonesia menganggap tindakan yang dilakukan oleh Korea tersebut tidak beralasan dan telah melakukan pelanggaran prosedur, oleh karena itu, pada tanggal 4 Juni 2004 telah meminta agar Korea mengadakan konsultasi bilateral. Namun konsultasi bilateral yang dilakukan pada tanggal 7 Juli 2004 gagal mencapai kesepakatan.

Kemudian atas permintaan Indonesia, pada tanggal 27 September 2004, *Dispute Settlement Body* (DSB) membentuk sebuah panel dengan pihak ketiga yang berpartisipasi, yakni AS, Eropa, Jepang, Cina, dan Kanada. Sidang panel satu kemudian diadakan pada tanggal 1-2 Februari 2005 dan sidang panel kedua pada tanggal 30 Maret 2005.<sup>9</sup>

Dikarenakan alasan yang demikian maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh lagi mengenai penyelesaian sengketa dagang melalui ketentuan WTO, khususnya terhadap sengketa dagang antara Indonesia dan Korea Selatan dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Dagang Melalui WTO Terhadap Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan”**.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

## B. Pokok Permasalahan

1. Bagaimana kasus posisi sengketa dagang antara Indonesia dengan Korea Selatan?
2. Bagaimana isi putusan dalam sengketa dagang antara Indonesia dengan Korea Selatan?
3. Bagaimana sikap pemerintah pasca putusan DSB dalam sengketa dagang antara Indonesia dengan Korea Selatan?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Mengetahui kasus posisi sengketa dagang antara Indonesia dengan Korea Selatan.
2. Mengetahui isi putusan dalam sengketa dagang antara Indonesia dengan Korea Selatan.
3. Mengetahui sikap pemerintah pasca putusan DSB dalam sengketa dagang antara Indonesia dengan Korea Selatan.

## D. Kerangka Teori

Sistem Penyelesaian Sengketa WTO memainkan peran penting dalam mengklarifikasi dan penegakan kewajiban anggota dalam *WTO Agreement*. Penyelesaian sengketa memang bukan kegiatan utama dalam kinerja organisasi WTO, namun penyelesaian sengketa adalah bagian yang sangat penting dalam kenyataan kinerja organisasi. Penyelesaian sengketa WTO juga menjadi perangkat penting dalam manajemen negara anggota WTO dan kaitannya dengan hubungan ekonomi luas.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Freddy Josep Pelawi, *Penyelesaian Sengketa WTO dan Indonesia*, Buletin KPI No. 44/KPI/2007, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan Indonesia), hlm. 1-8

Penyelesaian sengketa menjadi tanggungjawab Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body/DSB*) yang juga merupakan penjelmaan Dewan Umum (*General Council/GC*).<sup>11</sup>

DSB dalam memeriksa perkara memiliki seperangkat aturan main, yaitu yang disebut dengan *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (selanjutnya disebut sebagai “**DSU**”) yang terdapat dalam *Annex 2* dari *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* yang dibuat berdasarkan kesepakatan pada Putaran Uruguay tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko.

Ada pun tahapan-tahapan penyelesaian sengketa menurut DSU adalah sebagai berikut:

#### 1. Konsultasi

Konsultasi adalah tahap pertama penyelesaian sengketa dan biasanya berlangsung dalam bentuk yang informal atau negosiasi formal, seperti melalui saluran-saluran diplomatik. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menyelesaikan sengketa di luar dari cara atau proses adjudikasi yang formal.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 4 paragraf. 4 DSU, permohonan konsultasi harus dibuat dalam bentuk tertulis dengan mengemukakan alasan-alasan terjadinya sengketa dan dasar hukum yang digunakan untuk permohonan

---

<sup>11</sup>Dian Triansyah Djani, et.al. *Sekilas WTO*. (Jakarta: Departemen Luan Negeri Republik Indonesia: 2002), hlm. 46

<sup>12</sup>Huala Adolf. *Penyelesaian Sengketa Dagang dalam World Trade Organization (W.T.O)*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), hlm. 95

itu, dan permohonan konsultasi tersebut harus diberitahukan kepada DSB, *Council* dan *Committee*.<sup>13</sup>

DSU menetapkan jangka waktu 10 hari bagi termohon untuk memberi jawaban kepada pemohon untuk menyelenggarakan konsultasi. Apabila termohon menerima tawaran untuk berkonsultasi tersebut, maka mereka disyaratkan untuk menyelesaikan sengketa secara bilateral dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan untuk berkonsultasi diterima. Jadi waktu yang digunakan untuk berkonsultasi sejak permohonan adalah 60 hari.<sup>14</sup>

Dalam hal adanya permintaan konsultasi tersebut, para pihak dalam sengketa dapat meminta langsung dibentuk panel hakim jika terjadi salah satu di antara hal-hal sebagai berikut<sup>15</sup>:

- a. Setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari atau waktu lain yang telah disepakati tidak juga direspons terhadap penawaran konsultasi; atau
- b. Setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari (10 (sepuluh) hari untuk kasus khusus) atau waktu lain yang telah disepakati tidak juga dilakukan konsultasi;
- c. Konsultasi tidak dapat menyelesaikan sengketa dalam waktu 60 (enam puluh) hari (20 (dua puluh) hari untuk kasus khusus). Kasus khusus misalnya dalam hal melibatkan barang yang cepat busuk.

---

<sup>13</sup>Article 4 paragraph 4 DSU: All such requests for consultations shall be notified to the DSB and the relevant Councils and Committees by the Member which requests consultations. Any request for consultations shall be submitted in writing and shall give the reasons for the request, including identification of the measures at issue and an indication of the legal basis for the complaint.

<sup>14</sup>Huala Adolf, *Ibid*, hlm. 97.

<sup>15</sup>Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional*,. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 116.

## 2. Jasa Baik, Konsiliasi dan Mediasi

Selain dari konsultasi, dalam penyelesaian sengketa melalui *World Trade Organization* (WTO), dikenal juga bentuk-bentuk penyelesaian sengketa berupa<sup>16</sup>:

- a. *Good Office*
- b. Konsiliasi (*conciliation*)
- c. Mediasi (*mediation*)

Ketentuan mengenai *good office*, konsiliasi, dan mediasi ini diatur dalam Pasal 5 DSU.

Menurut sistem penyelesaian sengketa di *World Trade Organization* (WTO), maka *good office*, konsiliasi, dan mediasi dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Good office*, konsiliasi, dan mediasi dilakukan secara sukarela oleh para pihak.
- b. Direktur jenderal dalam kapasitas *ex officio* dapat menawarkan dilaksanakan *good office*, konsiliasi, dan mediasi dengan tujuan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan persengketaannya.
- c. *Good office*, konsiliasi, dan mediasi bersifat tertutup dan konfidensial.
- d. *Good office*, konsiliasi, dan mediasi tidak membawa pengaruh (tidak *prejudice*) terhadap hak para pihak untuk memproses selanjutnya terhadap perkara tersebut.
- e. *Good office*, konsiliasi, dan mediasi dapat dimulai dan diakhiri setiap waktu.

---

<sup>16</sup>*Ibid.* hlm. 117.

- f. Jika *good office*, konsiliasi, dan mediasi telah diakhiri, pihak yang mengajukan gugatan dapat langsung meminta ditetapkannya panel hakim.
- g. Jika para pihak setuju, prosedur *good office*, konsiliasi, dan mediasi dapat terus berjalan ketika berlangsungnya proses pemeriksaan oleh panel hakim *World Trade Organization* (WTO).
- h. Jika *good office*, konsiliasi, dan mediasi dimintakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak saat diterimanya penawaran konsultasi, pihak yang mengajukan gugatan mesti memperkenankan waktu 60 (enam puluh) hari sebelum memintakan dibentuknya panel hakim.

Di samping itu, para pihak dapat juga memilih untuk menggunakan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa tertentu yang dengan jelas ditentukan oleh para pihak. Para pihak menentukan sendiri dalam suatu perjanjian arbitrase tentang prosedur arbitrase yang digunakan. Para Pihak yang sengketanya diputus oleh arbitrase harus mengikuti putusan yang diberikan oleh arbitrase tersebut.<sup>17</sup> Ketentuan mengenai arbitrase ini diatur dalam Pasal 25 DSU.

Pada pokoknya, beberapa pengaturan mengenai arbitrase dalam Pasal 25 DSU adalah sebagai berikut<sup>18</sup>:

- a. Harus ada kesepakatan bersama di antara para pihak untuk menyerahkan sengketanya kepada arbitrase;

<sup>17</sup>*Ibid.* hlm. 118.

<sup>18</sup>Huala Adolf. *Op. Cit.* hlm. 126.

- b. Kesepakatan para pihak tersebut harus diberitahukan kepada semua anggota terlebih dahulu sebelum proses arbitrase berlangsung;
- c. Pihak ketiga dapat menjadi pihak dalam persidangan arbitrase setelah para pihak yang sepakat menyerahkan sengketa kepada arbitrase juga menyetujuinya;
- d. Putusan arbitrase mengikat para pihak dan putusan harus diberitahukan kepada DSB dan Dewan atau *Committee* yang terkait dengan perjanjian yang relevan.

### 3. Panel

Pembentukan panel dianggap sebagai upaya akhir manakala penyelesaian sengketa secara bilateral gagal. Fungsi utama panel adalah membantu penyelesaian secara obyektif dan untuk memutuskan apakah suatu subyek atau obyek perkara telah melanggar perjanjian cakupan (*covered agreement*) WTO. Panel memformulasikan dan menyerahkan hasil dari penemuannya yang akan membantu DSB dalam memformulasikan rekomendasi atau putusan.<sup>19</sup>

Panel adalah seperti pengadilan. Tetapi tidak seperti peradilan yang normal, para panelis dipilih berdasarkan konsultasi dengan Negara yang bersengketa. Hanya jika tidak ada kesepakatan di antara pihak yang bersengketa, Direktur Jenderal WTO dapat menunjuk panel. Namun kejadian ini jarang terjadi.<sup>20</sup>

Panel terdiri atas 3 (kadang-kadang 5) orang ahli dari berbagai Negara yang meneliti bukti-bukti yang ada dan memutuskan pihak yang

---

<sup>19</sup>Huala Adolf. *Ibid.* hlm. 101.

<sup>20</sup>Dian Triansyah Jani, et.al. *Op.Cit.* hlm. 46.

kalah dan yang menang. Laporan panel disampaikan ke *Dispute Settlement Body* (DSB) yang hanya dapat menolak laporan tersebut jika terdapat konsensus.<sup>21</sup>

Dalam tiap kasus, para panelis dapat dipilih dari daftar tetap WTO yang terdiri atas para ahli yang menguasai bidangnya atau dapat juga dipilih secara independent, mereka bekerja secara independen dan tidak dapat menerima perintah dari Negara manapun.<sup>22</sup>

Tahap-tahap cara kerja panel adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum dengar pendapat yang pertama: masing-masing pihak yang bersengketa mengajukan kasusnya kepada panel secara tertulis.
- b. Dengar pendapat yang pertama: kasus untuk Negara “penggugat” dan Negara yang “digugat”, negara yang mengajukan gugatan (penggugat), negara yang digugat (tergugat) dan negara yang menyatakan punya kepentingan dalam persengketaan tersebut mengajukan kasus mereka pada dengar pendapat (*hearing*) yang pertama.
- c. Bantahan (*Rebuttal*): negara-negara yang terlibat mengajukan bantahan tertulis dan argumen lisan pada pertemuan panel yang kedua.
- d. Peran Ahli (*Experts*): Jika salah satu pihak mengajukan masalah-masalah yang bersifat teknis atau ilmiah maka panel dapat meminta pendapat para pakar/ahli atau menunjuk *expert review group* untuk mempersiapkan saran/pendapatnya.
- e. Draft pertama (*First Draft*): Panel mengajukan gambaran latar belakang (berisi fakta-fakta dan argumen) dalam rancangan laporannya

---

<sup>21</sup>*Ibid.* Lihat juga Pasal 8 DSU.

<sup>22</sup>*Ibid.*

(*first draft*) untuk kedua belah pihak dan memberikan waktu dua minggu bagi kedua pihak tersebut untuk memberikan tanggapan. Laporan ini tidak memuat temuan-temuan (*findings*) dan kesimpulan akhir (*conclusions*).

- f. Laporan sementara (*interim report*): Panel kemudian mengajukan suatu laporan sementara yang memuat juga temuan-temuan dan kesimpulan akhir kepada kedua belah pihak dan memberikan waktu satu minggu untuk memberikan tanggapan (*review*).
- g. Peninjauan (*Review*): Lamanya waktu untuk menanggapi tidak melebihi dua minggu. Dalam jangka waktu tersebut panel dapat saja menyelenggarakan sidang tambahan dengan kedua belah pihak.
- h. Laporan Akhir (*Final Reports*): Sebuah laporan akhir kemudian diajukan kepada kedua belah pihak. Setelah tiga minggu, laporan tersebut disirkulasikan kepada seluruh anggota WTO. Jika panel menyimpulkan bahwa ketentuan perdagangan yang disengketakan memang melanggar persetujuan WTO, maka panel akan memberikan rekomendasi agar dibuat ketentuan-ketentuan yang sejalan dengan peraturan WTO. Panel dapat memberikan arahan tentang bagaimana hal ini harus dilakukan.
- i. Laporan Akhir menjadi Keputusan: Laporan tersebut otomatis menjadi putusan atau rekomendasi DSB dalam jangka waktu 60 hari, kecuali ada konsensus untuk menolaknya. Kedua belah pihak yang

bersengketa dapat mengajukan banding (dalam banyak kasus memang demikian yang terjadi).<sup>23</sup>

Kecuali para pihak menentukan lain, maka keseluruhan proses pemeriksaan perkara oleh *World Trade Organization* (WTO), mulai dari tanggal pembentukan panel oleh *Dispute Settlement Body* sampai dengan tanggal *Dispute Settlement Body* mempertimbangkan *report* dari panel atau badan banding adalah 9 (sembilan) bulan jika tidak ada banding atau 12 (dua belas) bulan jika ada banding. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dalam hal-hal tertentu.<sup>24</sup>

DSB juga memberikan kesempatan kepada tiap pihak yang bersengketa untuk dapat mengajukan banding atas keputusan panel tersebut. Ketentuan mengenai banding ini didasarkan interpretasi legal dari ketentuan dalam suatu persetujuan WTO, dimana untuk banding ini hanya dibatasi pada masalah-masalah hukum dan penafsiran-penafsiran hukum dari panel.

Untuk mendengarkan banding dari kasus yang disampaikan panel dibentuk suatu Badan Banding (*Appellate Body/AB*) tetap. Badan Banding dibentuk oleh BPS/DSB yang beranggotakan 7 orang, dengan masa jabatan empat tahun. Keanggotaan pada badan ini terdiri dari individu yang diakui, mempunyai keahlian di bidang hukum dan perdagangan internasional.<sup>25</sup>

Proses banding tidak boleh lebih dari 60 hari sejak para pihak secara formal menyerahkan pemberitahuan banding (*Notice for Appeal*) ke AB dan memberikan pemberitahuan tertulis (*written notification*) kepada DSB.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup>Dian Triansyah Djani, et.al. *Op. Cit.* hlm 46-47.

<sup>24</sup>Munir Fuady. *Op.Cit.* hlm. 127.

<sup>25</sup>Syahmin, A.K. *Op.Cit.* hl. 322. Lihat juga Pasal 17 Ayat 1 dan 2 DSU.

<sup>26</sup>Huala Adolf. *Op.Cit.* hl. 117, lihat juga Pasal 17 Ayat 5 DSU.

Namun demikian, bila AB beranggapan bahwa jangka waktunya tidaklah cukup untuk menghasilkan laporannya, maka ia dapat memperpanjangnya hingga menjadi 90 hari. Untuk maksud ini, ia harus memberitahu DSB secara tertulis bersama-sama dengan alasan perpanjangan dan menyebutkan kapan laporan akan diberikan.<sup>27</sup>

Pada pokoknya, pihak ketiga yang memiliki kepentingan di dalam suatu sengketa, tidak memiliki hak untuk banding. Tetapi pihak ketiga ini dapat memberikan pendapatnya secara tertulis untuk dapat didengar oleh AB.<sup>28</sup>

Sesuai dengan Pasal 17 para. 10 DSU, persidangan AB bersifat rahasia. Laporan AB dirancang tanpa kehadiran para pihak yang bersengketa. Pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam laporan AB ditulis secara anonym (tanpa menyebutkan nama-nama anggota AB) dan AB menangani setiap masalah yang diangkat panel selama persidangan.<sup>29</sup>

Hasil dari proses penyelidikan disampaikan dan disahkan oleh DSB. Namun demikian, laporan dan pengesahan putusan dan rekomendasi AB dapat saja dicegah apabila para pihak setuju untuk tidak disahkan.<sup>30</sup>

Laporan AB disahkan secara otomatis dalam jangka waktu 30 hari sejak laporan tersebut disirkulasikan kepada anggotanya. Keputusan untuk mengesahkan laporan didasarkan pada aturan consensus negative (*negative consensus rule* atau *reverse consensus*).<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup>Huala Adolf. *Ibid.* hlm.117.

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>*Ibid.* hlm. 118.

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>*Ibid.*

Jika suatu kasus telah diputuskan, dan suatu negara terbukti telah melanggar aturan WTO, maka negara tersebut harus menyesuaikan kebijakannya dengan rekomendasi atau keputusan DSB. Niat untuk melaksanakan rekomendasi yang disebutkan dalam laporan panel tersebut harus dinyatakan dalam sidang DSB yang akan diadakan 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan laporan tersebut. Dalam hal ini DSB juga memberikan keringanan waktu kepada negara tersebut apabila sekiranya untuk melaksanakan putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan oleh DSB.

Jika dalam waktu tertentu yang diberikan tersebut, negara yang bersangkutan masih belum dapat memenuhinya, harus ada perundingan lebih lanjut dengan negara “penggugat” untuk menentukan suatu ganti rugi/keputusan yang dapat diterima semua pihak, misalnya pengurangan tarif dalam bidang tertentu yang menyangkut kepentingan negara “penggugat”.<sup>32</sup>

Jika dalam 20 hari belum ada kesepakatan ganti rugi yang memuaskan, negara penggugat dapat meminta izin kepada DSB untuk menerapkan suatu sanksi dagang terbatas (dengan cara menunda konsesi atau kewajiban) terhadap negara yang kalah dalam sengketa. DSB harus memberikan wewenang tersebut dalam waktu 30 hari setelah batas perpanjangan waktu “*reasonable period of time*”, kecuali ada konsensus di DSB untuk menentang permintaan tersebut.<sup>33</sup>

Secara prinsipial, sanksi diterapkan pada bidang yang sama dengan bidang yang disengketakan. Jika tidak dapat dilaksanakan atau tidak efektif,

---

<sup>32</sup>Dian Triansyah Djani, et.al. *Op.Cit.* hlm. 49

<sup>33</sup>*Ibid.*

sanksi dapat diterapkan dalam sektor yang lain, dalam satu persetujuan yang sama. Selanjutnya, sekiranya masih juga belum bisa dilaksanakan atau belum efektif, dan jika keadaannya cukup serius, tindakan dapat diambil di bawah persetujuan WTO lain. Maksudnya adalah untuk memperkecil kesempatan merambatnya tindakan tersebut kedalam bidang-bidang yang tidak ada hubungannya dengan bidang tersebut, sekaligus menjamin agar tindakan tersebut efektif.<sup>34</sup>

Dalam setiap kasus, DSB mengawasi pelaksanaan putusan yang telah disahkan. Kasus-kasus yang masih dalam proses tetap menjadi agenda DSB sampai berhasil diselesaikan.<sup>35</sup>

Dalam mengambil keputusannya tersebut, panel berpegang pada prinsip dasar WTO, yaitu:

1. Perlakuan yang Sama untuk Semua Anggota (*Most Favoured Nations*)

Yang dimaksud dengan prinsip *most favoured nations* ini adalah bahwa suatu perdagangan mestilah dijalankan berdasarkan asas nondiskriminasi, yakni tidak boleh membeda-bedakan antara satu anggota *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT)/*World Trade Organization* (WTO) dan anggota lainnya. Para anggota tersebut tidak boleh memberikan kemudahan hanya kepada negara tertentu saja terhadap tindakan yang berkenaan dengan *tariff* dan perdagangan.<sup>36</sup>

2. *Tariff Binding*

*Tariff binding* diatur dalam *Pasal II* GATT 1994. Melalui prinsip ini, setiap negara anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk

---

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 69.

yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus diikat (*legally bound*). Suatu negara anggota tidak diperbolehkan melakukan tindakan mengubah atau menaikkan tingkat tariff bea masuk secara sewenang-wenang.<sup>37</sup>

### 3. Perlakuan Nasional (*National Treatment*)

Prinsip ini diatur dalam *Pasal III* GATT 1994. Prinsip ini mengatur ketentuan bahwa suatu produk/barang yang diimpor dari negara lain tidak boleh diberi perlakuan yang berbeda dengan maksud untuk memberikan proteksi pada produksi dalam negeri. Negara-negara anggota diwajibkan memberikan perlakuan yang sama atas barang-barang impor dan lokal. Dengan kata lain, tidak diperkenankan melakukan diskriminasi antara produk impor dan produk dalam negeri (produk yang sama) dengan tujuan untuk melakukan proteksi.<sup>38</sup>

### 4. *NonTariff Barriers*

Yang dimaksud dengan prinsip *Non Tariff barriers* atau *Non tariff Measures* adalah tindakan dari negara-negara tertentu anggota *World Trade Organization* (WTO) yang dengan maksud melindungi industri dalam negerinya, melakukan perlindungan-perlindungan tertentu yang dilakukan tidak dengan cara yang bersifat *tariff Measures*. Hal ini tidaklah dapat dibenarkan. Jikapun harus diberikan perlindungan, haruslah dengan perlindungan *tariff*, itu pun sedapat mungkin dihindari atau direndahkan *tariff-nya*, sehingga ukuran perlindungan akan menjadi jelas dan masih memungkinkan terjadinya kompetisi.<sup>39</sup>


<sup>37</sup>Christophorus BARUTU, *Ketentuan Antidumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 26.

<sup>38</sup>Christophorus Barutu, *Ibid.* hlm. 26-27.

<sup>39</sup>Huala Adolf, *Op.Cit.* hlm.78

Pada dasarnya peneliti ingin menguraikan dan menjelaskan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dagang antara Indonesia dengan Korea Selatan melalui DSB. Uraian dan penjelasan tersebut akan ditelaah dari tinjauan aspek yuridis.

#### SKEMA PROSES PANEL<sup>40</sup>



<sup>40</sup> Gambar I.1 Skema proses panel diambil dari website [www.wto.org](http://www.wto.org)

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam upaya pengumpulan data atau bahan merupakan suatu syarat penting dalam suatu penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, yang kemudian akan dipergunakan sebagai bahan dari penulisan materi tersebut.

### 1. Metode Pendekatan

Metode yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, karena selain menekankan ada ilmu hukum (*law in book*) tetapi juga meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lain.<sup>41</sup> Dalam penulisan penelitian ini akan diteliti hal-hal yang berhubungan dengan prosedur penyelesaian sengketa dagang melalui forum WTO.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Bersifat deskriptif karena penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan prosedur penyelesaian sengketa dagang melalui forum WTO antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Korea Selatan. Analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan, dan memberikan makna pada aspek-aspek penyelesaian sengketa dagang antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Korea Selatan melalui forum WTO.

---

<sup>41</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia, 1988), hlm. 34.

### 3. Cara Penelitian

Dalam mencari dan mengumpulkan materi yang diperlukan maka akan dilakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk meneliti dan menganalisis bahan hukum yang dapat berguna sebagai landasan teori dan dasar analisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Bahan hukum yang diteliti adalah kepustakaan yang berkaitan dengan World Trade Organization (WTO), General Agreement on Trade and Trade (GATT), dan penyelesaian sengketa dagang melalui forum WTO.

### 4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut dari proses pengolahan data. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.<sup>42</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Peneliti akan membagi penulisan menjadi lima bab. Adapun pembagian ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pembahasan topik, sehingga analisis dan uraian dalam penulisan ilmiah ini tersusun dengan baik.

Berikut ini adalah isi dari masing-masing bab secara singkat:

Bab I : Pendahuluan

---

<sup>42</sup>Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum sengketa dagang antara Indonesia dengan Korea Selatan.

Bab ini akan menguraikan mengenai posisi kasus, argumentasi dan jawaban Indonesia dan Korea Selatan terhadap sengketa dagang yang dihadapi.

Bab III : Putusan DSB terhadap sengketa dagang antara Indonesia dengan Korea Selatan

Pada bab ini akan dibahas mengenai putusan WTO terhadap sengketa dagang antara Indonesia dengan Korea Selatan, dan ketentuan-ketentuan yang digunakan oleh WTO sebagai dasar putusannya.

Bab IV : Tindak Lanjut pemerintah Indonesia terhadap hasil putusan WTO

Penulis akan menguraikan dan melakukan analisa terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah sehubungan dengan adanya putusan dari Dispute Settlement Body oleh WTO.

Bab V : Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan serta saran sebagai masukan.